



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 178 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun serta meningkatkan daya tampung pada Satuan Pendidikan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Komite / Yayasan Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir dipandang perlu melakukan Peningkatan Status Sekolah yang dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Sekolah SMPS Persiapan Negeri Sukajadi Kecamatan Pujud Nomor: 422/SMPS-PN/2018/008 Tanggal 20 Desember 2018 dan Surat dari Penghulu Sukajadi Nomor: 100/PEM/SJ/XII/2018/212 Tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permohonan Penegerian Sekolah SMPS Persiapan Negeri Sukajadi, perlu dilakukan Penegerian Sekolah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Penegerian Sekolah dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkannya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 JANUARI 2020

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 17⁰ TAHUN 2020
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

**NAMA DAN LOKASI SEKOLAH PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	SMPS Persiapan Negeri Sukajadi	Pujud	SMPN 5 Pujud	Jl. Lintas Sukajadi Km- 16



BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO